

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan I
PN Jakarta Pusat
Jakarta, 9 Agustus 2005**

Materi: Pembacaan Dakwaan

Waktu: 10.05 -11.00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

I. Identitas Terdakwa (Syarat Formil dalam Dakwaan)

Nama Lengkap : Pollycarpus Budihari Priyanto
TTL : 26 Januari 1961
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 44 Tahun
Alamat : Pamulang Permai I Blok B No. 1 Rt 02 Pamulang
Pekerjaan : Pilot Garuda

II. Ringkasan Isi Dakwaan (Syarat Materil dalam Dakwaan)

1. No Perkara : 1305/JKT.PST/07/2005

2. Kejahatan Yang Dituduhkan :

1. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 06 september 2004 sampai dengan selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Singapura telah melakukan, menyuruh, melakukan atau turut **melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban Munir SH.**
2. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ramelgia Anwar dan Rohanil Aini (dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 6 september 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Sukarno Hatta Cengkareng telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakain surat itu menimbulkan kerugian.**

3. Pasal Yang Dituduhkan :

Atas kedua tuduhan tersebut, terdakwa, dituduh melakukan kejahatan yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

1. **Pasal 340 KUHP dan Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP**
2. **Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP**

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 55 ayat 1

Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana: pertama, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu; kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan

Pasal 263 ayat 2

Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, salah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

4. Alur Kejahatan :

1. Memonitor kegiatan Munir, SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga mengetahui rencana korban akan berangkat ke Belanda
2. Pada 4 september 2004, terdakwa memastikan keberangkatan Munir dengan cara menelepon ke HP Munir, saat itu yang menerima adalah Suciwati isteri Munir.
3. Meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *extra crew*, sedangkan jadwal tugasnya pada tanggal 5 september 2004 - 9 september 2004 dan harusnya berangkat ke Peking (China). Kemudian dirubah menjadi tanggal 6 september 2004 menjadi ke Singapura, dibuat oleh Ramelgia Anwar (terdakwa lain atas tuduhan Pemalsuan surat) selaku *Vice President*.
4. Pada 6 September 2004 terdakwa terbang ke Singapura dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang ditumpangi Munir.

5. Setelah melakukan *check in*, terdakwa menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat, terdakwa saat itu melihat Munir.
6. Terdakwa menunjukkan letak tempat duduk Munir di 40 G kelas Ekonomi. Terdakwa menawarkan tempat duduknya di bisnis class no 3 K kepada Munir, di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk, untuk menghilangkan kecurigaan terdakwa memberitahu kepada Bramanie Hastawati selaku purser perihal perubahan tempat duduk
7. Brahmanie Hastawati mempersilahkan terdakwa duduk di kelas premium, dan Oedi Irianto selaku pramugara menyiapkan *welcome drink*. Terdakwa beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium, pada saat di mana terdakwa memasukan racun arsenik dalam jumlah banyak ke dalam minuman *orange juice*.
8. Yeti Susmiarti, sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas orange Juice yang telah dimasukan racun arsen, dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice, serta dua gelas dibelakang dengan komposisi yang sama. Lalu ditawarkan kepada saksi Lie Khien Ngian terlebih dahulu yang duduk di sebelah Munir. Saksi Lie mengambil Wine. Yeti dan Oedi tahu Lie Khie Ngian warga Belanda pasti akan memilih Wine. Dan Munir akan mengambil Orange Juice, karena Munir tidak minum alkohol.
9. Munir tanpa curiga mengambil orange Juice yang disajikan paling depan

5. Peran Polycarpus _____ :

1. Merencanakan pembunuhan terhadap Munir, dengan melakukan monitoring dan kepastian keberangkatn Munir
2. Mengatur strategi pembunuhan; mengganti tempat duduk Munir
3. Memasukan racun Arsen ke dalam minuman Orange Juice

6. Barang Bukti _____ :

1. Kaos lengan pendek warna abu-abu dan Biru
2. Celana panjang *jeans* warna hitam
3. Kaos kaki warna biru
4. Celana dalam warna coklat

Satu Buah Kaos lengan pendek warna abu-abu dan Biru, satu buah Celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen.
Semua barang Bukti tersebut, milik almarhum Munir.

III. Peserta & Situasi Persidangan

A. Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia)

1. Cicut Sutiarmo (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Lileik Mulyadi (H.A)
4. Agus Subroto (H.A)
5. Ridwan Mansur (H.A)

B. Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir berjumlah delapan orang, diantaranya:

1. Domu, P Sihite, SH. MH (Ketua JPU, dalam Sidang pertama ini membacakan Surat Dakwaan).
2. Suroto
3. Edi Syaputra
4. Giyanto
5. Muhammad Rum
6. Saptani
7. Meghanada
8. F Eyert L

C. Pengacara

Ada sepuluh penasehat hukum yang mendampingi terdakwa, diantaranya:

1. Mohammad Assegaf
2. Dedi
3. Ahmad Jazuli
4. Iwan Supriatno
5. Suhadi
6. Sumo Mulyono
7. Herman
8. H. Ali
9. Hendrik

D. Situasi disekitar PN Jakpus dan Ruang Sidang

Persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Pollycarpus dihadiri oleh sekitar 500-an orang yang khusus datang untuk melihat dan mengikuti persidangan. Para hadirin yang datang berasal dari berbagai latar kepentingan. Tetapi mayoritas merupakan para anggota masyarakat yang mendukung penuntasan kasus Munir.

Bersama dengan Suciwati (Istri Korban: Alm. Munir), Para hadirin yang datang terdiri dari kalangan Organisasi Masyarakat seperti KontraS, UPC, Imparsial, FPPI, SKP-HAM dan IKOHI. Juga, sejumlah keluarga korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini di advokasi oleh KontraS dan Munir, seperti Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1998, Semanggi I (1998), Semanggi II (1999), kerusuhan Mei 1998, Tanjung Priok dan penggusuran diberbagai daerah di Jakarta. Hadir pula beberapa sekitar 40-60 wartawan cetak dan elektronik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu terlihat pula sejumlah aparat keamanan dari Kepolisian RI yang berjaga di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di dalam ruang sidang dan di depan/pintu masuk ruang sidang. Diperkirakan jumlah personel keamanan yang hadir dalam persidangan ini sejumlah 40-60 orang. Selain itu juga terlihat sekelompok massa lain yang menamakan dirinya sebagai Forum Mahasiswa Indonesia Timur. Kelompok ini berjumlah sekitar 20-an orang. Kelompok ini juga terlihat terkoordinir dengan baik. Mereka berasal dari kelompok etnis tertentu. Kelompok ini juga berusaha mencari tahu soal kondisi lingkungan gedung sekitar Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

IV. Catatan Persidangan

A. Harapan Suciwati

Sekitar pukul 09. 50 Wib, Suciwati, isteri korban (Almarhum Munir), mengatakan “semoga ini tidak menjadi persidangan sandiwara dan semoga sidang ini dapat membuka siapa pihak-pihak dibalik pembunuhan”.

B. Persidangan

Sidang Dibuka Hakim ketua Cicut Setiarso dan langsung mempersilahkan JPU membacakan dakwaan. Surat Dakwaan dibacakan oleh ketua tim JPU saudara Domu P Sihite, SH, MH. Surat dakwaan setebal 8 halaman tersebut dibacakan sekitar 20 menit. Surat Dakwaan ini ditandatangani oleh ketua JPU (Domu P. Sihute, SH. MH, Jaksa Utama Pratama NIP. 230016855) tertanggal 27 Juli 2005.

Setelah pembacaan dakwaan oleh JPU, hakim ketua menanyakan/memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan mengerti atau tidak dengan dakwaan yang dibacakan?

Terdakwa menyanggah dan menyatakan tidak mengerti bagian dakwaan yang menyatakan: “ **terdakwa sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan**

dengan dalih untuk menegakan Negara Kesatuan RI melihat korban Munir sebagai Dewan Pengurus KontraS dan Direktur Eksekutif Imparsial yang sering mengindentifikasikan dirinya penegak HAM dan pembangun Demokrasi..... Dinilai terdakwa telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya Pihak termasuk diri terdakwa tidak dapat menerima”.

Terdakwa mengaku tidak mengerti keterangan tersebut, sebab dirinya hanyalah seorang Pilot di PT Garuda. Ketidaktahuan dan sanggahan terdakwa, dianggap Hakim tidak bisa disampaikan sekarang, sebab itu masuk bagian pemeriksaan, namun penasehat Hukum memberi argument bahwa klien-nya tidak bisa memahami keterangan tersebut dan meminta ketengan JPU perihal keterangan tersebut. Argumentasi Penasehat Hukum, dibantah JPU yang menyatakan itu akan dibuktikan pada bagian pemeriksaan (proses dipersidangan). Majelis Hakim melalui ketuanya sependapat dengan JPU.

Penasehat hukum (PH) terdakwa, Mohammad Assegaf, meminta waktu dua minggu untuk menyusun eksepsi (Jawaban atas Surat Dakwaan JPU). Alasan yang kemukakan, bahwa PH baru menerima salinan dakwaan pada saat sidang dimulai. Menurut Assegaf, dakwaan ini sangat serius dan berat.

Permintaan Penasehat hukum tidak diterima JPU, menurut JPU waktu satu minggu cukup untuk mempelajari dan membuat eksepsi. Lebih lanjut, Domu, menawarkan waktu satu minggu. Namun Penasehat hukum keberatan dan menawarkan 10 hari, akhirnya hakim memutuskan sidang pembacaan eksepsi akan dilakukan 1 minggu kedepan; Selasa, 16 Agustus 2005.

C. Pasca Persidangan

Setelah selesainya acara persidangan, dengan segera terdakwa diamankan oleh Kepolisian, sementara diluar sejumlah anggota masyarakat melakukan aksi dan berorasi. Salah satu spanduknya bertuliskan **“Ungkap dalangnya, we don’t need a scapegoat !”**. Sementara, terdakwa langsung di bawa melalui tangga depan/utara PN Jakpus, dan langsung menuju mobil tahanan kejaksaan.

Selesai acara persidangan, 30 menit kemudian, sejumlah aktifis KontraS dan beberapa korban pelanggaran HAM melakukan pawai bersama menggunakan motor menuju Istana Negara dan Bundaran HI. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang akan terus dilakukan KontraS, mengingat bahwa hari selasa merupakan hari dibunuhnya Munir. Menggunakan Motor juga bagian dari

upaya mengenang Munir yang identik dengan “Motor” dalam mobiltas sehari-hari.

JPU, Domu P Sihite, ketika *diconfirm*, tentang kenapa tidak dimasukkannya temuan TPF? Domu membantah pertanyaan tersebut, menurut Domu P Sihite, semua data yang mendukung dan akurat digunakan. Menyikapi pendapat yang mengatakan dakwaan lemah, JPU menyatakan sedapat mungkin ini yang bisa dibuat.

Penasehat Hukum, Mohammad Assegaf, saat wawancara dengan media, Menyatakan dakwaan **kabur, Lemah dan spekulatif**

1. **Kabur** :

- tidak disebutkan bagaimana proses Pollycarpus memasukan racun arsen,
- terdakwa adalah terdakwa tunggal, padahal disebutkan ada pihak lain yang bermain, namun di dakwaan tidak disebutkan

2. **Lemah**

- Dakwaan tidak memuat fakta motivasi pembunuhan berencana, sebagai salah satu unsur pembunuhan berencana
- Tidak ada bukti yang mendukung kepentingan Terdakwa bersama Yety dan Oedi melakukan pembunuhan terhadap Munir
- Surat perubahan penugasan tidak bisa dijadikan bukti pembunuhan berencana.

3. **Spekulatif**

- Orange Juice yang diberi arsen, bisa sangat mungkin diambil saksi Lie Khien Ngian yang duduk disebelah Munir.

Sementara Usman Hamid, Koordinator KontraS, mengatakan bahwa dakwaan yang dibacakan JPU, belum menjelaskan tentang konspirasi Pembunuhan Munir. Lebihjauh, Usman Mengatakan bahwa tuduhan JPU terhadap terdakwa, yang sekaligus meletakkan alasan/motif dibalik pembunuhan terhadap Munir, akan menyulitkan JPU untuk membuktikan upaya permufakatan jahat dalam pembunuhan berencana. Kemudian Usman juga mengatakan bahwa dari dakwaan itu belum jelas bagaimana hubungan antara Pollycarpus sebagai orang bekerja di perusahaan Garuda Indonesia Airways dengan BIN (badan Intelijen Nasional). Paling tidak JPU harus bisa menghubungkan antara Pollycarpus dengan pejabat senior di BIN serta Garuda.